



P U T U S A N

Nomor 1949 K / Pid.Sus / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OBETH MEHARA;**
Tempat lahir : Sepanjang;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 22 November 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Pemda III, Kelurahan
Wapomania Distrik Sarmi Selatan,
Kabupaten Sarmi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Sarmi);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2769 / 2015 / S.843.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 29 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2770 / 2015 / S.843.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 29 Juli 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2771 / 2015 / S.843.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 29 Juli 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2772 / 2015 / S.843.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 29 Juli 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 821.3 / 54 / KEPEG / 2008, tanggal 01 Desember 2008 bersama Terdakwa Yunus Kamunyen, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan Terdakwa Jeremias Kaiba, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Pada tanggal 27 Oktober 2011 dan pada tanggal 03 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 dan dalam bulan April 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun

Hal. 2 dari 32 hal. Put. Nomor 1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Obeth Mehara dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan adanya Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Kecamatan atau Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan anggaran yang bersumber dari APBD atau DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), maka untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud Panitia, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak melakukan pelelangan umum tetapi melakukan penunjukan langsung kepada CV. Putra Jaya selanjutnya membuat administrasi pelelangan fiktif, sehingga terkesan seakan-akan terhadap paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud telah dilakukan pelelangan umum dan CV. Putra Jaya dengan direkturnya Terdakwa F.X. Susanto yang ditunjuk sebagai pemenang lelang;

Bahwa setelah adanya penunjukan langsung kepada CV. Putra Jaya, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK tanggal 22 Agustus 2011 antara Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa F.X. Susanto Direktur CV. Putra Jaya selaku pihak Kedua terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) kilometer dengan nilai kontrak sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari atau batas penyelesaian pekerjaan tanggal 21 Desember 2011;

Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) kilometer yang ditujukan kepada Terdakwa F.X. Susanto Direktur CV. Putra Jaya dengan Kontrak Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud, sebelumnya telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama atas permintaan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama yang beroperasi di lokasi tersebut;

Bahwa karena Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) kilometer telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama, maka terhadap pekerjaan dimaksud tidak lagi dikerjakan oleh Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya, namun terhadap hasil pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) kilometer yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama tersebut diambil dengan cara difoto oleh Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya kemudian membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dengan lampiran foto-foto pekerjaan, selanjutnya dilaporkan atau diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif, yang seakan-akan pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya;

Bahwa terhadap laporan pekerjaan fiktif dimaksud, Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan Terdakwa Jeremias Kaiba, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya mengajukan permintaan pembayaran Tahap I 30 % sebesar Rp956.100.000,00 melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang dibuat oleh saudara Andi Joko Prasetyo selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan ditandatangani oleh Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK. / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, dengan dilampiri:

- Surat Permohonan Tagihan 30 % Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011. Kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Kampung Waim – Karfasia;
- Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-III tanggal 18 Oktober 2011;
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 02 / PPK.JJ – 7 / BA.KPP / DAK, tanggal 18 Oktober 2011;
- Kwitansi Tagihan Nomor 002 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;
- Faktur Tagihan Nomor 002 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;

Selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK. / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan lampiran laporan pekerjaan fiktif dimaksud, maka Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan langsung melakukan pemindah-bukuan anggaran sebesar Rp956.100.000,00 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 04 November 2011;

Bahwa setelah mendapatkan pembayaran Tahap I sebesar Rp956.100.000,00, maka selanjutnya dengan laporan fiktif Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud, kembali diajukan permintaan pembayaran Tahap II 100 % atau sebesar Rp2.230.900.000,00 pada bulan Desember 2011 oleh Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya yang diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011, dengan dilampiri:

- Surat Permohonan Tagihan 100 % Nomor 007 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Kampung Waim – Karfasia;
- Kwitansi Tagihan Nomor 007 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011;
- Faktur Tagihan Nomor 007 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011;

dan disampaikan langsung kepada Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi. Yang mana atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahap II dimaksud, maka Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi langsung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0009 / LS-DAK / 2012 tanggal 03 April 2012 dan melakukan pemindahbukuan anggaran sebesar Rp2.230.900.000,00 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Obeth Mehara selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009 / LS-DAK / 2012 tanggal 03 April 2012 serta melakukan pemindahbukuan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap I (30 %) sebesar Rp956.100.000,00 tanggal 04 November 2011 dan Tahap II (100 %) sebesar Rp2.230.900.000,00 pada tanggal 05 April 2012 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya, bertentangan dengan:

- a. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Ayat (1) : “Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah”;
 - Ayat (2) : “Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- c. Pasal 132 Ayat (1 dan 2) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa:
 - Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- d. Pasal 216 Ayat (1) dan Ayat (7) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa:
 - Ayat (1) : Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Ayat (7) : Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;

Bahwa perbuatan Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari:

| Nomor | Uraian | Jumlah |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1. | Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap I 30 % kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 04 November 2011. | Rp956.100.000,00 |
| 2. | Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap II 100 % kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012. | Rp2.230.900.000,00 |
| J u m l a h | | Rp 3.187.000000,00 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 821.3 / 54 / KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 bersama Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan Terdakwa Jeremias Kaiba, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Pada tanggal 27 Oktober 2011 dan pada tanggal 03 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 dan dalam bulan April 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa:
 - Ayat (1) : "Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah";
 - Ayat (2) : "Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk":
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Hal dimaksud ditegaskan pula dalam Pasal 132 Ayat (1 dan 2) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, yakni:

- Ayat (1): “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Ayat (2): “Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Selain kewajiban Bendahara Umum Daerah (BUD), terdapat pula Wewenang dari Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 Ayat (1) dan Ayat (7) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa:

- Ayat (1): Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Ayat (7): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban dan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi, maka Terdakwa Obeth Mehara “telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarmi. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan adanya Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia, Kecamatan atau Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi tahun 2011 dengan anggaran yang bersumber dari APBD atau DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tahun anggaran 2011 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), maka untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak melakukan pelelangan umum, tetapi melakukan penunjukan langsung kepada CV. Putra Jaya selanjutnya membuat administrasi pelelangan fiktif sehingga terkesan seakan-akan terhadap paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud telah dilakukan pelelangan umum dan CV. Putra Jaya dengan Direkturnya Terdakwa F.X. Susanto yang ditunjuk sebagai pemenang lelang;

Bahwa setelah adanya penunjukan langsung kepada CV. Putra Jaya, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK tanggal 22 Agustus 2011 antara Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa F.X. Susanto Direktur CV. Putra Jaya selaku Pihak Kedua terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) kilometer dengan nilai kontrak sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari atau batas penyelesaian pekerjaan tanggal 21 Desember 2011;

Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) kilometer yang ditunjukan kepada Terdakwa F.X. Susanto, Direktur CV. Putra Jaya dengan Kontrak Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud, sebelumnya telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama atas permintaan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dari Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama yang beroperasi di lokasi tersebut;

Bahwa karena Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) kilometer telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama, maka terhadap pekerjaan dimaksud tidak lagi dikerjakan oleh Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya, namun terhadap hasil pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) kilometer yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama tersebut diambil dengan cara difoto oleh Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya kemudian membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dengan lampiran foto-foto pekerjaan, selanjutnya dilaporkan atau diajukan kepada Dinas

Hal. 10 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif yang seakan-akan pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya;

Bahwa terhadap laporan pekerjaan fiktif dimaksud, Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan Terdakwa Jeremias Kaiba, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya mengajukan permintaan pembayaran Tahap I 30 % sebesar Rp956.100.000,00 melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang dibuat oleh saudara Andi Joko Prasetyo selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan ditandatangani oleh Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK. / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, dengan dilampiri:

- Surat Permohonan Tagihan 30 % Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011. Kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Kampung Waim – Karfasia;
- Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-III tanggal 18 Oktober 2011;
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 02 / PPK.JJ – 7 / BA.KPP / DAK, tanggal 18 Oktober 2011;
- Kwitansi Tagihan Nomor 002 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;
- Faktur Tagihan Nomor 002 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;

Selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi;

Bahwa terhadap Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK. / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan lampiran laporan pekerjaan fiktif dimaksud, maka Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan langsung melakukan pemindahbukuan anggaran sebesar Rp956.100.000,00 dari rekening Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 04 November 2011;

Bahwa setelah mendapatkan pembayaran Tahap I sebesar Rp956.100.000,00, maka selanjutnya dengan laporan fiktif Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud, kembali diajukan permintaan pembayaran Tahap II 100 % atau sebesar Rp2.230.900.000,00 pada bulan Desember 2011 oleh Terdakwa Yunus Kamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan Terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya yang diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011, dengan dilampiri:

- Surat Permohonan Tagihan 100 % Nomor 007 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Kampung Waim – Karfasia;
- Kwitansi Tagihan Nomor 007 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011;
- Faktur Tagihan Nomor 007 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011;

dan disampaikan langsung kepada Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi. Yang mana atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahap II dimaksud, maka Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi langsung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0009 / LS-DAK / 2012 tanggal 03 April 2012 dan melakukan pemindahbukuan anggaran sebesar Rp2.230.900.000,00 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa Obeth Mehara selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009 / LS-DAK / 2012 tanggal 03 April 2012 serta melakukan pemindahbukuan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap I (30%) sebesar Rp956.100.000,00 tanggal 04 November 2011 dan Tahap II (100%) sebesar Rp2.230.900.000,00 pada tanggal 05 April 2012 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV.

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor 1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Jaya, adalah “perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari:

| Nomor | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|---------------------------|
| 1. | Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap I 30 % kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 04 November 2011. | Rp956.100.000,00 |
| 2. | Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap II 100 % kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012. | Rp2.230.900.000,00 |
| Jumlah | | Rp 3.187.000000,00 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa Obet Mehara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;
1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Obet Mehara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
2. Denda untuk Terdakwa Obet Mehara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Obet Mehara untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti surat berupa:
 - 4.1. Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya, Nomor 1395 / 464-B / 03197 / PEM / 81 tanggal 18 Juni 1981 Tentang Keputusan Pengangkatan Obeth Mehara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 4.2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3 / 54 / KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan Obeth Mehara sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 - 4.3. DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor DPA.SKPD – 03 / DPA / 2011, tanggal 28 Maret 2011;
 - 4.4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 680 / 375 / SET / 2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH. Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
 - 4.5. Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondofo Kampung Karfasia, tanggal 30 November 2011, Perihal: Permohonan Desposisi Peminjaman Alat Berat kepada PT. Bina Blantika Utama;
 - 4.6. Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, Kepala SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 November 2011;
 - 4.7. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke-III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh Pengawas Lapangan;
 - 4.8. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran Nomor 02 / PPK.JJ-7 / BA.KPP / DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;
 - 4.9. Permohonan Tagihan 30 % sebesar Rp956.100.000,00 oleh CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - 4.10. Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - 4.11. Kwitansi Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp956.100.000,00

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran tagihan 30% atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.12. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 012 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 18 Oktober 2011. Untuk permohonan permintaan dana 30% Rp956.100.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30% atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.14. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Dan Lampirannya, Nomor 5028 / SPD-DAK / 2-11 Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
- 4.15. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 18 Oktober 2011, untuk pembayaran 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia 30 % Rp956.100.000,00;
- 4.17. Permohonan Penagihan CV. Putra Jaya kepada PPK Nomor 007 / SPP / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Untuk tagihan 100% Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- 4.18. Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 007 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011, atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- 4.19. Kwitansi Nomor 007 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan Jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp2.230.900.000,00 Untuk pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.20. Faktur Pajak atas nama CV. Putra Jaya atas pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.21. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 025 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK, untuk permohonan permintaan dana sebesar Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.22. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025 / SPP-JJ / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011, untuk permintaan pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.23. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 10 Desember, untuk pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- 4.24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009 / LS / DAK / 2012 tanggal 03 April 2012, untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia 100% Rp2.230.900.000,00;
- 4.25. Tanda Bukti Pembayaran. Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya, tanggal 4 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00;
- 4.26. Tanda Bukti Pembayaran. Setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua ke rekening CV. Putra Jaya, tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00;
- 4.27. Rekening Koran Giro 01 / 01 / 2011 s/d 17 / 05 / 2013 atas nama CV.Putra Jaya, Nomor Rekening 106.21.20.10.00437-1;
- 4.28. Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK, tanggal 22 Agustus 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Jap tanggal 10 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Obeth Mehara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Obeth Mehara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya Nomor 1395 / 464-B / 03197 / PEM / 81 tanggal 18 Juni 1981 tentang Keputusan Pengangkatan Obeth Mehara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3 / 54 / KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatan Obeth Mehara sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 - c. DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor DPA.SKPD – 03 / DPA / 2011, tanggal 28 Maret 2011;
 - d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 680 / 375 / SET / 2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH. Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
 - e. Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondofo Kampung Karfasia, tanggal 30 November 2011, Perihal: Permohonan Desposisi Peminjaman Alat Berat kepada PT. Bina Blantika Utama;
 - f. Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, Kepala SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 November 2011;
 - g. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke-III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh Pengawas Lapangan;
 - h. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor 02 / PPK.JJ-7 / BA.KPP / DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;
 - i. Permohonan Tagihan 30 % sebesar Rp956.100.000,00 oleh CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - j. Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - k. Kwitansi Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp956.100.000,00 untuk pembayaran tagihan 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;

- l. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 012 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 18 Oktober 2011. Untuk permohonan permintaan dana 30% Rp956.100.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- m. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30% atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- n. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Dan Lampirannya, Nomor 5028 / SPD-DAK / 2-11 Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
- o. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 18 Oktober 2011, untuk pembayaran 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia 30 % Rp956.100.000,00;
- q. Permohonan Penagihan CV. Putra Jaya kepada PPK Nomor 007 / SPP / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Untuk tagihan 100 % Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- r. Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 007 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011, atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- s. Kwitansi Nomor 007 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp2.230.900.000,00 Untuk Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- t. Faktur Pajak atas nama CV. Putra Jaya atas pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- u. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 025 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK, Untuk permohonan permintaan dana sebesar Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025 / SPP-JJ / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011, untuk permintaan pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
 - w. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 10 Desember, untuk pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
 - x. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009 / LS / DAK / 2012 tanggal 03 April 2012, untuk Pencairan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia 100 % Rp2.230.900.000,00;
 - y. Tanda Bukti Pembayaran Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya, tanggal 4 April 2012 sebesar Rp 2.230.900.000,00;
 - z. Tanda Bukti Pembayaran. Setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua ke rekening CV. Putra Jaya, tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00;
 - aa. Rekening Koran Giro 01 / 01 / 2011 s/d 17 / 05 / 2013 atas nama CV. Putra Jaya, Nomor Rekening 106.21.20.10.00437-1;
 - bb. Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK, tanggal 22 Agustus 2011;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT. JAP tanggal 04 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Jap, tanggal 10 November 2014, sekedar mengenai pidana uang pengganti yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Jap. tanggal 10 November 2014 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Jap yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 08 / Akta.Pid.Sus.Tpk / 2015 / PN.Jap;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Tingkat Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Jap tanggal 10 November 2014 atas nama Terdakwa Obeth Mehara, telah melakukan kekeliruan, yakni "tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang", yakni: Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 04 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT. JAP tanggal 04 Februari 2011 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Jap, tanggal 10 November 2014 yang menjatuhkan putusan ringan terhadap Terdakwa Obeth Mehara berupa sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah atau tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa harus didasarkan pada fakta hukum perbuatan penyalagunaan wewenang oleh Terdakwa di persidangan, yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh Terdakwa Obet Mehara, sehingga putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Obet Mehara dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pelajaran bagi orang lain dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian keuangan atau Bendahara Umum Daerah;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa:

- Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi telah mengetahui bahwa yang menjadi syarat diterbitkannya SP2D bagi pencairan anggaran kepada SKPD adalah ketersediaan anggaran sesuai rekeningnya, SPP, SPM dan Kontrak (kalau menggunakan pihak ketiga), Kuitansi, Faktur,

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta fisiolisasi pekerjaan;

- Bahwa saat diajukan permintaan pembayaran anggaran pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Waim-Karfasia tahap ke II (dua) 70 % dari 100 % yang mengantarkan administrasi permintaan pembayaran tersebut adalah kontraktor F.X. Susanto dengan kepala Dinas PU saudara Yunus Kamunyen, yakni diantarkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kontraktor F.X.Susanto dengan kepala Dinas PU saudara Yunus Kamunyen bertemu Terdakwa sehubungan permintaan pencairan 70% dari 100 % yang mereka bicarakan dengan Terdakwa yaitu, mereka minta Terdakwa untuk menandatangani SP2D pencairan 70 % dari 100 %.
- Bahwa saat kontraktor dengan kepala Dinas bertemu Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap administrasi permintaan pencairan anggaran tahap kedua 70 % dari 100 % tersebut ternyata tidak lengkap. Tidak ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (laporan bobot pekerjaan 100%), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta fisiolisasi pekerjaan, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada kontraktor dan Kepala Dinas PU bahwa karena ini aturan, maka terhadap kekurangan administrasi permintaan pencairan anggaran tahap kedua 70 % dari 100%, tersebut harus dilengkapi;
- Bahwa di saat ini, karena Terdakwa percaya bahwa kekurangan administrasi dimaksud akan dilengkapi oleh Kontraktor dan Kepala Dinas PU, maka Terdakwa menandatangani SP2D, ternyata hingga saat ini kekurangan administrasi dimaksud tidak dilengkapi oleh kontraktor dan Kepala Dinas PU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi mengakui bahwa apabila Terdakwa tidak menandatangani SP2D tersebut karena adanya kekurangan syarat administrasi permintaan pencairan anggaran, maka anggaran pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Waim-Karfasia Tahap Ke-II (dua) 70% dari 100 % dimaksud tidak dapat dicairkan, namun karena Terdakwa telah menandatangani SP2D tersebut walaupun adanya kekurangan syarat administrasinya sehingga anggaran 70 % dari 100 % dimaksud dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk tidak menerbitkan SP2D apabila syarat permintaan pencairan anggaran tersebut kurang atau tidak dipenuhi oleh kontraktor;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum tersebut membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi untuk tetap menandatangani SP2D pencairan anggaran pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Waim-Karfasia Tahap I 30 % sebesar Rp956.100.000,00 dan ke-II (dua) 70% dari 100% sebesar Rp2.230900.000,00 jumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah), walaupun terhadap pengajuan permintaan pembayaran anggaran dimaksud oleh rekanan dan Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi yang langsung ditujukan kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan syarat permintaan pembayaran berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (laporan bobot pekerjaan 100%), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta fisiolisasi pekerjaan;

Terhadap fakta hukum adanya kesengajaan perbuatan penyalagunaan wewenang oleh Terdakwa inilah apabila dihubungkan:

- Ketentuan Pasal 2 A Ayat (2) huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, telah menegaskan bahwa: "Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - Huruf (u) "Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran";
 - Huruf (f) "Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan";
- Ketentuan tersebut ditegaskan lagi pada Pasal 216 Ayat (1) dan Ayat (7) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa:
 - Ayat (1): Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Ayat (7): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan / tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;

Ketentuan di atas telah dibaca dan diketahui oleh Terdakwa Obeth Mehara selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Kabupaten Sarmi;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari penegasan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan penegasan Pasal 216 Ayat (1) dan Ayat (7) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, memberikan kewajiban dan kewenangan kepada Terdakwa selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi untuk harus:

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk perintah membayar anggaran Tahap I (Pertama) 30% sebesar Rp956.100.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Untuk perintah membayar anggaran Tahap II (kedua) 100 % sebesar Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011;
- Menolak pencairan dana atau menolak untuk menerbitkan SP2D, apabila dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor A12 / 103.A1 / SPM / DAK / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk perintah membayar anggaran Tahap I (pertama) 30 % sebesar Rp956.100.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 10 Desember 2011 untuk perintah membayar anggaran Tahap II (kedua) 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 yang diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, jika lampiran dokumen dari ke-2 (dua) SPM dimaksud tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak lengkap dan atau tidak sah;

Ternyata kewajiban atau kewenangan Terdakwa selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Sarmi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara dan penegasan Pasal 216 Ayat (1) dan Ayat (7) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Hal inilah yang seharusnya dijadikan dasar penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sesuai yang tuntutan oleh Penuntut Umum atau serendah-rendahnya 1/3 (sepertiga) dari tuntutan Penuntut Umum, agar dapat



memberikan efek jera bukan saja kepada Terdakwa tetapi juga terhadap orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) dan (5) sub a, b dan c, Jo. Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHP. Yang menegaskan bahwa:

- Pasal 185 Ayat (1) "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";
- Ayat 6 Sub a,b dan c "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti ini serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu";
- Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHP "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan. *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa tanpa didasarkan pada pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengawai Negeri dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, tanpa hak yang sah telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 03 April 2012, masing pencairan Tahap I sebesar 30 % dengan nilai Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 04 November 2011 dan Tahap II 70% tanggal 05 April 2012 dengan nilai sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak PPh / PPh sebesar Rp356.364.546,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
2. Bahwa dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diketahui atau patut diketahui bahwa dengan perbuatan menandatangani dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar pencairan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut seolah-olah seluruh pekerjaan proyek telah selesai dilaksanakan 100% sedangkan faktanya proyek tersebut di lapangan tidak ada pekerjaan apapun;

3. Bahwa cairnya dana adalah atas persetujuan Terdakwa sebagai pengganti Jeremiah David H. Kaiba, ST. Terdakwa selaku Kabag Keuangan mengetahui dan ikut memonitor proses pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Desa Waim-Karfasia tersebut;
4. Bahwa pencairan dana proyek tersebut telah diterima rekanan dan memberi keuntungan kepada Saksi Fransiskus Xaverius Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya melalui rekening CV. Putra Jaya sebesar Rp2.830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan jalan baru Waim ke Karfasia, namun pada kenyataannya dana tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya telah mengakibatkan proyek pembangunan untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Kabupaten Sarmi sampai sekarang tidak selesai dilaksanakan;
5. Bahwa atas proyek pembangunan jalan \pm 3 km di Desa Waim-Karfasia tersebut tidak dilakukan pelelangan umum, akan tetapi dilakukan penunjukan langsung pada CV. Putra Jaya c.q. F.X. Susanto dan untuk menutup pelanggaran undang-undang tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen membuat pelelangan fiktif, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa sejak dari awal proses pekerjaan proyek tersebut. Dengan demikian, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya turut aktif dan mengetahui pelelangan pekerjaan proyek sejak tersedianya dana proyek pada DPA Dinas PU sampai dengan proses penunjukan langsung pada CV. Putra Jaya, penandatanganan kontrak pekerjaan serta penerbitan Perintah Mulai Pekerjaan dan pencairan dana;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi kerugian keuangan Negara yang jumlahnya cukup signifikan, yaitu sebesar Rp2.830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Jeremias David H. Kaiba, ST., dan Junus Kamuyen, ST. adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo. Pasal 49 Ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.JAP tanggal 04 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014/ PN.Jap tanggal 10 November 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi;
- Terdakwa sebagai seorang Kepala Bagian Keuangan atau Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi, seharusnya menjadi contoh teladan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sarmi, karena pembangunan di daerah tersebut menjadi terhambat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.JAP tanggal 04 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2014/ PN.Jap tanggal 10 November 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa OBETH MEHARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya, Nomor 1395 / 464-B / 03197 / PEM / 81 tanggal 18 Juni 1981 Tentang Keputusan Pengangkatan Obeth Mehara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3 / 54 / KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Obeth Mehara sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 - c. DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor DPA.SKPD – 03 / DPA / 2011, tanggal 28 Maret 2011;
 - d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 680 / 375 / SET / 2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH. Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
 - e. Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondofo Kampung Karfasia, tanggal 30 November 2011, Perihal: Permohonan Desposisi Peminjaman alat Berat kepada PT. Bina Blantika Utama;
 - f. Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, Kepala SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 November 2011;
 - g. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh Pengawas Lapangan;
 - h. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran Nomor 02 / PPK.JJ-7 / BA.KPP / DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;
 - i. Permohonan Tagihan 30 % sebesar Rp956.100.000,00 oleh CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011.
 - j. Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor1949 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Kwitansi Nomor 002 / SP / PJ / IX / 2011, tanggal 18 Oktober 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan Jalan dan Jembatan, banyaknya uang Rp956.100.000,00 untuk pembayaran tagihan 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- l. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 012 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 untuk permohonan permintaan dana 30% Rp956.100.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia.
- m. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 untuk permintaan pembayaran 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- n. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Dan Lampirannya, Nomor 5028 / SPD-DAK / 2-11 tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
- o. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk pembayaran 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064 / LS / DAK / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia 30 % Rp956.100.000,00;
- q. Permohonan Penagihan CV. Putra Jaya kepada PPK Nomor 007 / SPP / PJ / IX / 2011 tanggal 10 Desember 2011. Untuk tagihan 100 % Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- r. Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 007 / FAK / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011, atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- s. Kwitansi Nomor 007 / KWIT / PJ / IX / 2011, tanggal 10 Desember 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan Jalan dan Jembatan, banyaknya uang Rp2.230.900.000,00 Untuk pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- t. Faktur Pajak atas nama CV. Putra Jaya atas Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;



- u. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 025 / SPD-JJ / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK, untuk Permohonan Permintaan Dana sebesar Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- v. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025 / SPP-JJ / DAK / 2011 tanggal 10 Desember 2011 untuk permintaan pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- w. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 020 / 103.01 / SPM / DAK / 2011, tanggal 10 Desember untuk pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia;
- x. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009 / LS / DAK / 2012 tanggal 03 April 2012, untuk Pencairan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia 100 % Rp2.230.900.000,00;
- y. Tanda Bukti Pembayaran Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya, tanggal 4 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00;
- z. Tanda Bukti Pembayaran Setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua ke rekening CV. Putra Jaya, tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00;
- aa. Rekening Koran Giro 01 / 01 / 2011 s/d 17 / 05 / 2013. Atas nama CV. Putra Jaya, Nomor Rekening: 106.21.20.10.00437-1;
- bb. Surat Perjanjian Kerja Nomor 03 / PPK.JJ-7 / DAK, tanggal 22 Agustus 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 25 Agustus 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001